



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : - Kode Pos : 33183

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR : 188.43/284.a/DIK/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 LEPAR PONGOK
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan akseibilitas peningkatan mutu pendidikan dan menunjang pelaksanaan pembelajaran dilakukan upaya dengan titik berat pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan peningkatan mutu Good Governance dan akuntabilitas peningkatan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Lepar Pongok
Kepala Sekolah : ZARYADI, S. Pd
- KEDUA** : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 11 September 2015

KERALA DINAS,



EDDY SUPRIADI, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19670127 200501 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan
6. Yang Bersangkutan